



Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anggota KPU dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Gahtan Hanu Cakita¹, Muhammad Jarnawansyah^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: m.jarnawnsyah@uts.ac.id

Article History:

Received: May 29, 2026

Revised: June 21, 2026

Accepted: June 30, 2026

Keywords:

District Court Authority, Unlawful Act, General Election Commission (KPU), Election Administration, Juridical Review.

Abstract: This research examines the authority of the District Court (Pengadilan Negeri) in adjudicating unlawful acts (perbuatan melawan hukum) committed by members of the General Election Commission (KPU) during the electoral process in Indonesia. As a state administrative body, the KPU holds a strategic role in ensuring democratic and fair elections. However, in practice, administrative errors, abuse of authority, or negligence by KPU members may cause material or immaterial losses to election participants or the public, thereby constituting unlawful acts under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. This raises a fundamental legal question: whether such acts fall under the jurisdiction of the District Court as a general civil court, or whether they should be resolved through special mechanisms such as the Election Supervisory Body (Bawaslu), the Election Organizers Honorary Council (DKPP), or the State Administrative Court (PTUN). This normative juridical research employs a statutory approach and literature study to analyze legal norms, doctrines, and relevant court decisions. The findings indicate that the District Court has the authority to adjudicate unlawful act claims against KPU members when the act causes personal civil losses, is separable from formal administrative decisions, and does not fall within the exclusive jurisdiction of administrative or electoral dispute resolution mechanisms. This research contributes to providing legal clarity and strengthening the accountability of election organizers in Indonesia.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Cakita, G. H., & Jarnawansyah, M. (2026). Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anggota KPU dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(6), 3182–3197. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i6.6880>

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi Pancasila menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai landasan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi Pancasila yang dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, serta Keadilan sosial, meniscayakan pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah mufakat yang berpangkal pada kehendak rakyat, akal sehat, dan hati nurani luhur (Wibowo, Wardhana, & Nurgiansah, 2022). Dalam kerangka konstitusional, kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan secara periodik melalui pemilihan umum yang diselenggarakan sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif maupun eksekutif. Pemilihan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas tidak dapat dilepaskan dari peran sentral Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. KPU memegang tanggung jawab strategis untuk menjamin setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan asas-asas pemilu serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilihan umum di Indonesia secara konstitusi dapat diselenggarakan setiap lima tahun sekali, dengan KPU sebagai lembaga penyelenggara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Labolo & Ilham, 2015). Keberadaan KPU sebagai penyelenggara pemilu menuntut profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas yang tinggi, mengingat setiap keputusan dan tindakan yang diambil berdampak langsung terhadap hak konstitusional warga negara serta stabilitas demokrasi nasional. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara pemilu menjadi keniscayaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemilu, tidak jarang ditemukan berbagai bentuk pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, termasuk oleh anggota KPU. Berbagai kasus menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota KPU dapat berupa manipulasi data pemilih, penyalahgunaan wewenang dalam penetapan daftar calon tetap, pelanggaran terhadap prosedur rekapitulasi suara, hingga tindakan diskriminatif atau sewenang-wenang yang merugikan peserta pemilu maupun masyarakat luas. Pelanggaran ini dapat terjadi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, termasuk penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik (Nasution, 2023). Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya mencederai integritas dan legitimasi pemilu, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian secara materiil maupun immateriil bagi pihak-pihak yang dirugikan, sehingga membuka ruang pertanggungjawaban hukum bagi para pelakunya. Dampak perbuatan melawan hukum anggota KPU dapat merusak kredibilitas penyelenggaraan pemilu, merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu, dan mengganggu jalannya demokrasi (Andriani, 2021).

Secara normatif, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Sebelum tahun 1919, perbuatan melawan hukum dapat diartikan hanya sebatas suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain yang timbul karena undang-undang atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat sendiri, namun melalui Arrest 1919, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat (Slamet, 2013). Ketentuan ini memberikan landasan bagi pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan anggota KPU untuk mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri. Namun demikian, persoalan mendasar yang muncul adalah apakah tindakan yang dilakukan oleh anggota KPU dalam rangka penyelenggaraan negara (*bestuurshandelingen*) tersebut termasuk dalam ranah hukum perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, atau justru termasuk dalam ranah hukum publik yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Perbedaan kualifikasi hukum ini menjadi krusial mengingat ia menentukan forum pengadilan yang

berwenang mengadili perkara serta prosedur hukum yang harus ditempuh oleh pihak yang dirugikan.

Kompleksitas permasalahan semakin bertambah dengan adanya mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilu melalui jalur khusus yang diatur dalam undang-undang. Pelanggaran administratif pemilu menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pelanggaran kode etik diselesaikan melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sementara sengketa hasil pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (Nasution, 2023). Keberadaan berbagai lembaga dan jalur penyelesaian tersebut, di satu sisi, memberikan kepastian prosedural dalam penanganan pelanggaran pemilu, namun di sisi lain justru menimbulkan kekaburan hukum (*legal uncertainty*) terkait lembaga mana yang paling berwenang dalam menangani perbuatan melawan hukum oleh anggota KPU yang menimbulkan kerugian secara keperdataan. Penelitian terdahulu oleh Supryadi, Yuliani, & Mantika (2023) menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi absolut untuk memutus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU karena perbuatan tersebut merupakan sengketa administrasi yang seharusnya menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Hal serupa juga ditemukan oleh Nugroho (2023) yang menyimpulkan bahwa ketepatan pengadilan negeri dalam mengadili gugatan perbuatan melawan hukum penguasa tidak tepat karena dalam ajaran norma hukum teori kompetensi absolut, yang berhak mengadili adalah PTUN, bukan PN. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi dan merugikan hak-hak pihak yang dirugikan dalam memperoleh keadilan dan ganti rugi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi urgen dan relevan untuk dilakukan guna menganalisis secara komprehensif kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota KPU dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum mengenai pembagian kewenangan absolut antara Pengadilan Negeri dan lembaga peradilan lainnya, tetapi juga merumuskan konsep ideal penanganan perbuatan melawan hukum oleh anggota KPU yang dapat menjamin kepastian hukum, perlindungan hak-hak korban, serta penguatan akuntabilitas penyelenggara pemilu di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas umum hukum, dan putusan pengadilan yang relevan (Ibrahim, 2007), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus praktis bagi pengembangan hukum pemilu dan sistem peradilan di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Teori Kekuasaan Kehakiman

Teori kekuasaan kehakiman merupakan landasan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip negara hukum. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Adonara, 2015). Dalam konteks penelitian "Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Mengadili Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Anggota KPU dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum", teori kekuasaan kehakiman sangat relevan digunakan untuk menganalisis batas-batas kewenangan absolut Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum.

Teori ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk Pengadilan Negeri, yang memiliki tugas dan wewenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum). Jimly Asshiddiqie mengonsep independensi kekuasaan kehakiman dalam tiga bentuk, yaitu structural independence (independensi kelembagaan), functional independence (independensi fungsional), dan financial independence (independensi finansial) (Latuconsina, 2015). Independensi ini menjadi prasyarat mutlak bagi Pengadilan Negeri dalam menjalankan fungsinya mengadili perkara perbuatan melawan hukum, termasuk yang dilakukan oleh pejabat publik seperti anggota KPU, tanpa intervensi dari kekuasaan lainnya.

Dalam perkembangannya, teori kekuasaan kehakiman mengajarkan bahwa setiap lingkungan peradilan memiliki kewenangan absolut (absolute jurisdiction) berdasarkan subjek atau materi perkara yang dilimpahkan undang-undang kepadanya (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) (Tohari, 2018). Penerapan teori ini dalam penelitian menjadi penting untuk mengidentifikasi apakah perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan anggota KPU termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum, atau justru menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan administratif. Dengan demikian, teori kekuasaan kehakiman memberikan kerangka analitis untuk menentukan batas-batas yurisdiksi dan kompetensi absolut masing-masing lingkungan peradilan dalam menangani sengketa yang melibatkan penyelenggara pemilu.

Teori Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)

Teori perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) merupakan konsep hukum perdata yang mengatur pertanggungjawaban seseorang atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya yang melanggar hukum. Teori ini bersumber dari ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut (Slamet, 2013). Dalam konteks penelitian ini, teori perbuatan melawan hukum digunakan untuk menganalisis apakah tindakan anggota KPU yang merugikan peserta pemilu atau masyarakat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat digugat secara perdata di Pengadilan Negeri.

Perkembangan yurisprudensi melalui Arrest Hoge Raad 1919 telah memperluas makna perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran hak subjektif atau kewajiban hukum, tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat (Slamet, 2013). Berdasarkan arrest tersebut, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila: (a) bertentangan dengan hak orang lain; (b) bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; (c) bertentangan dengan kesusilaan; dan (d) bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. Elemen-elemen ini menjadi tolok ukur dalam menilai apakah tindakan anggota KPU yang melampaui wewenang atau melanggar prosedur pemilu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Teori perbuatan melawan hukum dalam penelitian ini juga dikaitkan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban perdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian), adanya kerugian yang diderita oleh pihak

lain, dan adanya hubungan kausal (causal verband) antara perbuatan dan kerugian (Slamet, 2013). Penerapan teori ini menjadi penting untuk membedakan antara gugatan perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan sengketa administrasi pemilu yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Teori Kompetensi Absolut dan Relatif Peradilan

Teori kompetensi peradilan membagi kewenangan mengadili menjadi dua jenis, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara berdasarkan jenis atau materi perkara yang menjadi wewenangnya, yang ditentukan oleh undang-undang berdasarkan lingkungan peradilan (*attributie van rechtsmacht*) (Puspitasari, 2019). Sedangkan kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sejenis berdasarkan domisili atau tempat tinggal para pihak (*distributie van rechtsmacht*), yang dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 118 HIR dengan asas *actor sequitur forum rei* (Puspitasari, 2019). Dalam konteks penelitian ini, teori kompetensi absolut menjadi fokus utama untuk menganalisis apakah Pengadilan Negeri memiliki kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan anggota KPU, atau kewenangan tersebut menjadi domain Peradilan Tata Usaha Negara.

Teori kompetensi absolut mengajarkan bahwa masing-masing lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara) hanya berwenang mengadili perkara yang secara tegas dilimpahkan undang-undang kepadanya (Tohari, 2018). Lingkungan Peradilan Umum melalui Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata umum dan pidana, sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara (Romadan, 2022). Perbedaan kewenangan ini menimbulkan persoalan ketika anggota KPU sebagai pejabat publik melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain, karena tindakan tersebut dapat dikualifikasikan baik sebagai perbuatan melawan hukum (perdata) maupun sebagai tindakan administrasi negara (tata usaha negara).

Penerapan teori kompetensi absolut dalam penelitian ini menjadi instrumen analitis untuk menentukan batas-batas yurisdiksi antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani perkara yang melibatkan penyelenggara pemilu. Romadan (2022) menjelaskan bahwa yurisdiksi merupakan kewenangan berdasarkan hukum yang mencakup hak, kekuasaan, dan kewenangan yang berdasarkan hukum bukan atas paksaan. Dengan demikian, apabila suatu tindakan anggota KPU merupakan bagian dari keputusan kelembagaan yang bersifat publik dan bersifat administratif, maka perkara tersebut menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Sebaliknya, jika tindakan tersebut merupakan perbuatan personal yang dapat dipisahkan dari kapasitas kelembagaan dan menimbulkan kerugian secara keperdataan, maka Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk mengadilinya berdasarkan teori kompetensi absolut.

Teori Pemilihan Umum dan Akuntabilitas Penyelenggara Pemilu

Teori pemilihan umum dalam studi politik dan hukum ketatanegaraan memandang pemilu sebagai instrumen kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif dan eksekutif. Sebagaimana dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD (2017), demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat, dan pemilihan umum

merupakan salah satu parameter untuk mengukur demokratis tidaknya suatu negara. Pemilu sebagai pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial antara peserta pemilu dengan pemilih diselenggarakan secara umum, langsung, rahasia, dan bebas sebagai syarat mutlak bagi pemilihan umum yang demokratis (S.M. Amin, 1981). Dalam kerangka ini, penyelenggara pemilu, khususnya KPU, memiliki peran sentral sebagai lembaga yang menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

Teori pemilihan umum juga mengajarkan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak hanya melibatkan KPU sebagai pelaksana teknis, tetapi juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Nasution, 2023). Keberadaan ketiga lembaga ini mencerminkan adanya mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemilu, di mana KPU bertugas menyelenggarakan pemilu, Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu, dan DKPP bertugas menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Namun, teori ini juga mengidentifikasi adanya celah pertanggungjawaban hukum ketika anggota KPU melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian secara perdata, karena mekanisme yang ada lebih berorientasi pada pelanggaran administratif, etik, dan pidana, belum secara komprehensif mengatur pertanggungjawaban perdata.

Akuntabilitas penyelenggara pemilu menjadi isu sentral dalam teori pemilihan umum modern, di mana penyelenggara pemilu tidak hanya bertanggung jawab secara etik dan administratif, tetapi juga secara hukum perdata atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian atau kesengajaan dalam menjalankan tugasnya (Andriani, 2021). Teori ini menekankan bahwa anggota KPU sebagai pejabat publik yang menjalankan fungsi pemerintahan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan asas individual accountability dan asas ultra vires (tindakan melampaui wewenang). Penerapan teori pemilihan umum dan akuntabilitas penyelenggara pemilu dalam penelitian ini menjadi penting untuk merumuskan konsep ideal penanganan perbuatan melawan hukum yang dilakukan anggota KPU, yang tidak hanya mengandalkan mekanisme administratif dan etik, tetapi juga membuka akses keadilan bagi pihak yang dirugikan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri, dengan tetap memperhatikan pemisahan yurisdiksi yang tegas antara sengketa perdata dan sengketa tata usaha negara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (normative legal research). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan (Ibrahim, 2007). Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku secara sistematis dan mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Fokus penelitian diarahkan pada analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, dan praktik peradilan yang berkaitan

dengan kewenangan absolut Pengadilan Negeri serta konsep ideal penanganan perbuatan melawan hukum oleh anggota KPU dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti, kemudian dianalisis secara mendalam berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis menguraikan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai, serta menganalisisnya berdasarkan teori, pendapat para ahli hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota KPU, sekaligus merumuskan konsep ideal penanganan perbuatan tersebut dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri, perbuatan melawan hukum, dan penyelenggaraan pemilihan umum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara (Tohari, 2018). Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin-doktrin dan asas-asas hukum yang berkembang di kalangan ahli hukum, khususnya yang berkaitan dengan teori kekuasaan kehakiman, teori kompetensi absolut dan relatif peradilan, serta teori perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dikemukakan oleh para ahli seperti Slamet (2013), Romadan (2022), dan Puspitasari (2019).

Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, yang terdiri atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian (Ibrahim, 2007). Data sekunder dalam penelitian ini meliputi tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas hukum, berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum resmi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 24 ayat (1) dan (2) tentang kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan, Pasal 28D ayat (1) tentang jaminan kepastian hukum yang adil, serta Pasal 22E ayat (1) dan (5) tentang pemilihan umum dan Komisi Pemilihan Umum.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365 tentang definisi perbuatan melawan hukum, serta Pasal 1366 dan 1367 tentang

- perluasan tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum, termasuk hubungan jabatan dan tanggung jawab atasan (Slamet, 2013).
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur secara komprehensif mengenai kewenangan, fungsi, dan tanggung jawab anggota KPU, khususnya Pasal 14-20 tentang kewenangan dan tanggung jawab KPU, serta Pasal 458-470 tentang sengketa proses pemilu dan penyelesaian pelanggaran (Nasution, 2023).
 - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 17-18 tentang yurisdiksi umum pengadilan, termasuk pengadilan negeri, yang menegaskan bahwa pengadilan negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata, termasuk gugatan perbuatan melawan hukum (Adonara, 2015).
 - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur batas-batas tanggung jawab pejabat pemerintahan dan potensi gugatan terhadap tindakan administrasi yang merugikan masyarakat (Tohari, 2018).
 - f. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang diperlukan untuk mengklarifikasi pemisahan yurisdiksi antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah, dan hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain karya-karya dari Adonara (2015), Andriani (2021), Latuconsina (2015, 2017), Moh. Mahfud MD (2017), Nasution (2023), Puspitasari (2019), Raja (2024), Romadan (2022), Slamet (2013), dan Tohari (2018).
 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi hukum, dan sumber-sumber daring yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara meneliti, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dokumen resmi, maupun putusan pengadilan yang relevan (Ibrahim, 2007). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

1. Inventarisasi Bahan Hukum, yaitu mengumpulkan dan mengidentifikasi seluruh peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri, perbuatan melawan hukum, dan penyelenggaraan pemilihan umum.
2. Studi Dokumen, yaitu mempelajari dan menelaah secara mendalam bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai objek penelitian.
3. Klasifikasi Bahan Hukum, yaitu mengelompokkan bahan-bahan hukum berdasarkan jenis dan tingkatannya (primer, sekunder, dan tersier) serta berdasarkan keterkaitannya dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum, yaitu melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diklasifikasikan untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan mengkaji data-data yang bersifat normatif untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis (Ibrahim, 2007). Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data, yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Reduksi data dilakukan dengan mengidentifikasi dan menyeleksi peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota KPU.
2. Penyajian Data, yaitu menyusun dan menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan terstruktur, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami dan menganalisis hasil penelitian. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, yaitu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dan konsep ideal penanganan perbuatan melawan hukum oleh anggota KPU.
3. Penarikan Kesimpulan, yaitu tahap akhir yang dilakukan dengan menarik kesimpulan secara induktif berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh. Kesimpulan ditarik dengan menginterpretasikan hasil penelitian secara menyeluruh untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota KPU dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum (Romadan, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Mengadili Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Anggota KPU dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu

Berdasarkan hasil penelitian normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan, dapat dianalisis bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan anggota KPU dalam proses penyelenggaraan Pemilu memiliki dasar hukum yang kuat namun tetap dibatasi oleh ketentuan kompetensi absolut masing-masing lingkungan peradilan. Kewenangan Pengadilan Negeri termuat dalam dasar hukum UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk Pengadilan Negeri". Ketentuan ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa semua sengketa perdata atau perkara pidana yang timbul di masyarakat wajib diperiksa dan diadili oleh pengadilan yang berwenang, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 50 ayat (1) menegaskan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Secara umum, kewenangan mengadili terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif (Puspitasari, 2019). Kompetensi absolut merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara berdasarkan jenis atau materi perkara yang menjadi wewenangnya, yang ditentukan oleh undang-undang berdasarkan lingkungan peradilan (*attributie van rechtsmacht*). Sedangkan kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sejenis berdasarkan domisili atau tempat tinggal para pihak (*distributie van rechtsmacht*) dengan asas *actor sequitor forum rei* (Puspitasari, 2019). Dalam konteks penelitian ini, fokus analisis diarahkan pada kompetensi absolut Pengadilan Negeri, yaitu apakah Pengadilan Negeri memiliki kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan anggota KPU, atau kewenangan tersebut menjadi domain Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam konteks Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perbuatan melanggar hukum oleh anggota KPU diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan unsur-unsur PMH anggota KPU meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian), adanya kerugian yang diderita oleh pihak lain, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (Slamet, 2013). Perkembangan yurisprudensi melalui Arrest Hoge Raad 1919 telah memperluas makna perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran hak subjektif atau kewajiban hukum, tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat (Slamet, 2013).

Lingkungan peradilan umum tingkat pertama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri memiliki kompetensi atau kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata umum atau perkara pidana. Kewenangan atau kompetensi absolut masing-masing badan peradilan diatur sebagai berikut: (a) Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata; (b) Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam; (c) Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer; dan (d) Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara (Pasal 25 ayat (2), ayat (3), s/d ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) (Tohari, 2018).

Adapun kewenangan Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum didasarkan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa perdata, perkara pidana, dan permohonan dan gugatan di luar yurisdiksi khusus (agama, militer, tata usaha). Dalam hal PMH oleh anggota KPU yang menimbulkan kerugian keperdataan kepada pihak ketiga (misalnya peserta pemilu, pemilih, atau pihak lain), Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut karena: 1) tindakan tersebut tidak termasuk kategori pelanggaran kode etik yang menjadi kewenangan DKPP; 2) tidak termasuk pelanggaran administrasi pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu; dan 3) bukan pula pelanggaran pidana Pemilu yang menjadi kewenangan Gakkumdu (Nasution, 2023). Peneliti menilai bahwa meskipun jarang terdapat preseden bahwa Pengadilan Negeri dapat menerima dan mengadili perkara PMH yang dilakukan oleh pejabat publik, termasuk anggota KPU, hal

tersebut tetap dimungkinkan selama dapat dibuktikan adanya tindakan personal yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum perdata, kerugian nyata yang dialami oleh pihak penggugat, dan tidak adanya *lex specialis* yang mengalihkan forum penyelesaian sengketa ke lembaga lain.

Karakteristik perbuatan melanggar hukum (PMH) oleh anggota KPU yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri adalah: (a) kelalaian administratif yang merugikan secara materiil, misalnya tidak memasukkan peserta sah dalam DCT (Daftar Calon Tetap), tidak mengumumkan hasil rekapitulasi sesuai jadwal dan ketentuan; (b) tindakan diskriminatif atau sewenang-wenang dalam pengambilan keputusan; (c) penerbitan surat keputusan atau dokumen yang tidak sah secara hukum dan merugikan peserta Pemilu; dan (d) pelanggaran terhadap prinsip keadilan, keterbukaan, dan profesionalitas yang berdampak secara langsung terhadap peserta. Perbuatan melanggar hukum anggota KPU dengan karakteristik tersebut menimbulkan kerugian di antaranya kerugian materiil yaitu kehilangan peluang politik, kerugian finansial dari kampanye yang sia-sia, serta kerugian immaterial yaitu pencemaran nama baik, rusaknya reputasi politik, dan kehilangan dukungan publik.

Fenomena ini memperkuat teori kekuasaan kehakiman yang dikemukakan oleh Adonara (2015) bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Jimly Asshiddiqie mengonsep independensi kekuasaan kehakiman dalam tiga bentuk, yaitu *structural independence* (independensi kelembagaan), *functional independence* (independensi fungsional), dan *financial independence* (independensi finansial) (Latuconsina, 2015). Independensi ini menjadi prasyarat mutlak bagi Pengadilan Negeri dalam menjalankan fungsinya mengadili perkara perbuatan melawan hukum, termasuk yang dilakukan oleh pejabat publik seperti anggota KPU, tanpa intervensi dari kekuasaan lainnya. Temuan ini juga selaras dengan teori kompetensi absolut yang mengajarkan bahwa masing-masing lingkungan peradilan hanya berwenang mengadili perkara yang secara tegas dilimpahkan undang-undang kepadanya (Tohari, 2018).

Namun tidak semua tindak PMH oleh anggota KPU dapat digugat di Pengadilan Negeri, di antaranya: (a) jika tindakan merupakan bagian dari keputusan kelembagaan yang bersifat publik, maka dapat dikategorikan sebagai sengketa TUN (Tata Usaha Negara), yang menjadi wewenang PTUN; (b) jika tindakan merupakan pelanggaran etik atau administrasi pemilu, maka bukan ranah perdata; dan (c) tindakan PMH harus dapat dipisahkan dari kapasitas kelembagaan dan dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi oleh anggota KPU. Adapun asas-asas yang perlu diperhatikan dalam perbuatan melanggar hukum oleh anggota KPU yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu asas *ultra vires* (tindakan melampaui kewenangan), asas *individual accountability* dalam jabatan publik, dan asas *non-justiciability* jika menyangkut kebijakan politik (*political question doctrine*). Peneliti menilai bahwa asas-asas ini menjadi penting untuk membedakan antara gugatan perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan sengketa administrasi pemilu yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan analisis di atas, dapat dipahami bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan PMH terhadap anggota KPU yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pelanggaran hukum perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian, dan di luar konteks keputusan administratif formal. Hal ini sejalan dengan teori kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Puspitasari (2019) bahwa kompetensi absolut merupakan pelimpahan

kewenangan mengenai pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan yang menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Romadan (2022) juga menjelaskan bahwa yurisdiksi merupakan kewenangan berdasarkan hukum yang mencakup hak, kekuasaan, dan kewenangan yang berdasarkan hukum bukan atas paksaan. Dengan demikian, selama gugatan tersebut bersifat keperdataan dan tidak termasuk dalam kompetensi absolut lembaga peradilan lain, Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadilinya.

Penelitian terdahulu oleh Supryadi, Yuliani, & Mantika (2023) dalam *Unizar Law Review* menemukan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi absolut untuk memutus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU karena perbuatan tersebut merupakan sengketa administrasi yang seharusnya menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Namun peneliti berpendapat bahwa temuan tersebut tidak bersifat mutlak karena setiap kasus harus dianalisis berdasarkan karakteristik perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Hal serupa juga ditemukan oleh Nugroho (2023) yang menyimpulkan bahwa ketepatan pengadilan negeri dalam mengadili gugatan perbuatan melawan hukum penguasa tidak tepat karena dalam ajaran norma hukum teori kompetensi absolut, yang berhak mengadili adalah PTUN, bukan PN. Peneliti menilai bahwa perbedaan pendapat dalam yurisprudensi ini justru menunjukkan adanya kekaburan hukum (*legal uncertainty*) yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut, baik melalui putusan Mahkamah Agung maupun melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih tegas.

Analisis Yuridis Konsep Ideal Penanganan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Anggota KPU dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu

Berdasarkan hasil penelitian normatif, konsep ideal penanganan perbuatan melawan hukum yang dilakukan anggota KPU dalam proses penyelenggaraan Pemilu memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan kelembagaan. Proses pemilihan umum diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 14-20 yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab KPU, termasuk menyelenggarakan tahapan Pemilu secara independen, jujur, dan adil serta menjamin integritas dan akuntabilitas proses Pemilu. Dengan demikian, anggota KPU yang menyalahgunakan kewenangan dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum perdata melalui mekanisme PMH selain tanggung jawab etik dan pidana (Nasution, 2023).

UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 458-470 mengatur penyelesaian pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu melalui Bawaslu, Pengadilan TUN (jika disengketakan secara administratif), dan Mahkamah Konstitusi (jika terkait hasil). Namun, kerugian individual non-administratif (misalnya kerugian materiil dari peserta Pemilu akibat kelalaian anggota KPU) tetap dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sebagai gugatan PMH. Yurisdiksi Pengadilan Negeri diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 17-18 yang menegaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa semua perkara perdata, termasuk gugatan PMH, serta gugatan terhadap anggota KPU yang menyebabkan kerugian personal, misalnya pada peserta pemilu atau warga negara, dapat diajukan ke Pengadilan Negeri meskipun perbuatannya terjadi dalam konteks administratif (Tohari, 2018).

Selain itu, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur batas-batas tanggung jawab pejabat pemerintahan, termasuk prinsip diskresi, kewenangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Jika pelanggaran dilakukan dalam lingkup jabatan namun melanggar AUPB, pejabat (termasuk anggota KPU) bisa dituntut

secara perdata maupun administratif, dan membuka ruang gugatan terhadap tindakan pejabat publik yang secara nyata merugikan masyarakat, misalnya melalui gugatan PMH di Pengadilan Negeri atau sengketa TUN di PTUN. Adapun PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa sengketa administrasi Pemilu diselesaikan oleh PTUN, sedangkan kerugian perdata individu akibat PMH pejabat diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. PERMA ini penting untuk membedakan forum penyelesaian sengketa. Dengan demikian, jika sengketa kerugiannya bersifat administratif (misal keputusan KPU dianggap melanggar prosedur), diselesaikan di PTUN; dan jika kerugian bersifat materiil atau immateriil karena kesalahan atau kelalaian anggota KPU secara personal/institusional, maka gugatan PMH di Pengadilan Negeri tetap relevan.

Fenomena ini memperkuat grand theory pemilihan umum yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD (2017) bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat, dan pemilihan umum merupakan salah satu parameter untuk mengukur demokratis tidaknya suatu negara. Teori ini menekankan bahwa penyelenggara pemilu, khususnya KPU, memiliki peran sentral sebagai lembaga yang menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 (Labolo & Ilham, 2015). Temuan ini juga selaras dengan teori akuntabilitas penyelenggara pemilu yang dikemukakan oleh Andriani (2021) bahwa akuntabilitas penyelenggara pemilu menjadi isu sentral dalam teori pemilihan umum modern, di mana penyelenggara pemilu tidak hanya bertanggung jawab secara etik dan administratif, tetapi juga secara hukum perdata atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian atau kesengajaan dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan konsep ideal penanganan PMH oleh anggota KPU sebagai berikut:

1. Pemilahan Yurisdiksi yang Tegas

Konsep ideal pertama adalah pemilahan yurisdiksi yang tegas antara kewenangan PTUN dan Pengadilan Negeri. PTUN digunakan untuk sengketa administratif pemilu, sedangkan Pengadilan Negeri digunakan untuk PMH yang merugikan pihak secara keperdataan. Peneliti menilai bahwa pemilahan ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan. Teori kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Puspitasari (2019) menjadi landasan utama dalam pemilahan ini, di mana masing-masing lingkungan peradilan memiliki kewenangan mengadili tertentu (*diversity jurisdiction*) yang menjadi kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan subjek atau materinya.

2. Koordinasi Antar Lembaga

Konsep ideal kedua adalah koordinasi antar lembaga yang melibatkan Bawaslu untuk mengidentifikasi dan menindak pelanggaran administratif, DKPP untuk menindak secara etik, Kepolisian/Kejaksaan untuk menindak jika ada unsur pidana, dan Pengadilan Negeri untuk menindak jika ada ganti rugi perdata (PMH). Peneliti menilai bahwa koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan anggota KPU mendapatkan penanganan yang tepat sesuai dengan karakteristik pelanggarannya. Hal ini sejalan dengan teori pemilihan umum yang mengajarkan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak hanya melibatkan KPU sebagai pelaksana teknis, tetapi juga Bawaslu dan DKPP (Nasution, 2023). Keberadaan ketiga lembaga ini mencerminkan adanya mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemilu.

3. Prinsip Akuntabilitas Ganda

Konsep ideal ketiga adalah prinsip akuntabilitas ganda, di mana anggota KPU harus bertanggung jawab di jalur administratif, perdata, dan pidana secara simultan jika pelanggaran mereka memenuhi unsur di masing-masing ranah. Peneliti menilai bahwa prinsip ini penting untuk memastikan tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh anggota KPU untuk menghindari pertanggungjawaban. Teori akuntabilitas penyelenggara pemilu yang dikemukakan oleh Andriani (2021) menekankan bahwa penyelenggara pemilu tidak hanya bertanggung jawab secara etik dan administratif, tetapi juga secara hukum perdata atas kerugian yang ditimbulkan. Penelitian terdahulu oleh Kusman (2024) dalam studinya tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi dalam penanganan sengketa pemilu, sehingga diperlukan prinsip akuntabilitas ganda untuk mengatasi kekaburan hukum tersebut.

4. Standar Pembuktian

Konsep ideal keempat adalah standar pembuktian yang jelas untuk PMH di Pengadilan Negeri, yang harus dibuktikan melalui: (a) kesalahan atau kelalaian; (b) hubungan kausal; (c) kerugian nyata; dan (d) pelanggaran hukum. Peneliti menilai bahwa standar pembuktian ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan mencegah gugatan yang tidak berdasar. Teori perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh Slamet (2013) menjelaskan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian), adanya kerugian yang diderita oleh pihak lain, dan adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara perbuatan dan kerugian.

Konsep ideal penanganan PMH oleh anggota KPU ini juga sejalan dengan teori pemilihan umum dan akuntabilitas penyelenggara pemilu yang menekankan bahwa anggota KPU sebagai pejabat publik yang menjalankan fungsi pemerintahan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan asas *individual accountability* dan asas *ultra vires* (tindakan melampaui wewenang). Peneliti menilai bahwa penerapan konsep ideal ini akan memberikan kejelasan hukum dan kepastian perlindungan terhadap hak-hak yang dirugikan akibat tindakan anggota KPU, sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggara pemilu di Indonesia.

Penelitian terdahulu oleh Supryadi, Yuliani, & Mantika (2023) dan Nugroho (2023) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili PMH oleh KPU. Namun peneliti berpendapat bahwa perbedaan tersebut justru memperkuat urgensi adanya konsep ideal penanganan PMH yang jelas dan terintegrasi. Sebagaimana teori kekuasaan kehakiman yang dikemukakan oleh Latuconsina (2017), kemerdekaan kekuasaan kehakiman menjadi prasyarat mutlak bagi Pengadilan Negeri dalam menjalankan fungsinya mengadili perkara perbuatan melawan hukum tanpa intervensi dari kekuasaan lainnya. Dengan demikian, konsep ideal penanganan PMH oleh anggota KPU harus didasarkan pada pemisahan yurisdiksi yang tegas, koordinasi antar lembaga yang efektif, prinsip akuntabilitas ganda, dan standar pembuktian yang jelas, sehingga dapat menjamin kepastian hukum, perlindungan hak-hak korban, serta penguatan akuntabilitas penyelenggara pemilu di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan PMH terhadap anggota KPU yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pelanggaran hukum perdata (Pasal 1365 KUHPerdata), perbuatan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian, dan di luar konteks keputusan administratif formal.
2. Sebagian besar sengketa pemilu diatur melalui mekanisme khusus (Bawaslu, DKPP, PTUN), jalur gugatan PMH di Pengadilan Negeri tetap terbuka apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian personal dan tidak murni bersifat administratif.
3. Anggota KPU yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam penyelenggaraan pemilu dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata melalui mekanisme gugatan PMH (Pasal 1365 KUHPer), administratif melalui PTUN, atau pidana jika unsur pidana terpenuhi. Pengadilan Negeri tetap memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili gugatan PMH terhadap tindakan anggota KPU yang menyebabkan kerugian di luar aspek administratif.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diberikan:

1. Penelitian ini masih bersifat normatif dan terbatas pada analisis peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum. Peneliti menyarankan agar penelitian lanjutan dapat memperluas cakupan dengan melakukan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan pengaturan kewenangan pengadilan dalam menangani perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara pemilu di negara-negara lain yang memiliki sistem hukum yang berbeda, seperti negara-negara dengan sistem common law (misalnya Australia, India, atau Inggris) maupun negara-negara dengan sistem civil law lainnya (misalnya Jerman atau Prancis).
2. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang hanya berbasis pada studi kepustakaan. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat melibatkan pendekatan empiris, seperti wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, anggota KPU, anggota Bawaslu, dan praktisi hukum yang menangani perkara pemilu.
3. Peneliti menyarankan agar penelitian lanjutan dapat melakukan analisis mendalam terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Nomor 757/PDT.G/2022/PN.JKT.PST yang telah dikaji dalam penelitian terdahulu oleh Supryadi, Yuliani, & Mantika (2023) dan Nugroho (2023). Analisis terhadap putusan-putusan tersebut dapat memberikan gambaran tentang bagaimana hakim menerapkan teori kompetensi absolut dalam praktik peradilan serta bagaimana yurisprudensi berkembang dalam menangani perkara PMH yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Peneliti juga menyarankan agar dilakukan analisis perbandingan antara beberapa putusan pengadilan yang memiliki objek sengketa serupa untuk melihat konsistensi atau inkonsistensi putusan hakim.

DAFTAR REFERENSI

1. Adonara, G. Y. (2015). *Hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia*. Graha Ilmu.
2. Amin, S. M. (1981). *Demokrasi selayang pandang* (Cet. ke-2). Pradyna Paramita.
3. Andriani, R. (2021). *Etika dan hukum dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia*. Deepublish.
4. Hadi, F., Ramadhan, R., & Lestari, N. (2023). *Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia*. Deepublish.

5. Ibrahim, J. (2007). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
6. Kusman, D. (2024). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada (Studi Kasus Putusan MK Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021)* [Skripsi/Tesis, tidak diterbitkan].
7. Labolo, M., & Ilham, R. (2015). *Sistem politik Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
8. Latuconsina, H. (2015). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Rajawali Pers.
9. Latuconsina, H. (2017). *Kemandirian kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan Indonesia*. Kencana.
10. Mahfud, M. M. (2017). *Politik hukum di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
11. Nasution, F. (2023). *Tanggung jawab hukum anggota KPU dalam penyelenggaraan pemilu: Perspektif administrasi, pidana, dan etika*. Kencana.
12. Nugroho, M. A. (2023). *Ketepatan penerapan kompetensi absolut terhadap gugatan perbuatan melawan hukum penguasa oleh Komisi Pemilihan Umum (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst)* [Disertasi, Universitas Islam Indonesia].
13. Puspitasari, D. (2019). *Hukum acara perdata: Teori dan praktik peradilan di Indonesia*. Refika Aditama.
14. Raja, R. (2024). *Pemilihan umum dan konsolidasi demokrasi di Indonesia*. Kencana.
15. Romadan, M. A. (2022). *Pengantar hukum dan yurisdiksi peradilan di Indonesia*. Kencana.
16. Slamet, R. (2013). *Tanggung jawab perdata atas perbuatan melawan hukum*. Sinar Grafika.
17. Supryadi, A., Yuliani, T., & Mantika, A. F. (2023). Analisis yuridis kompetensi absolute Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perbuatan melawan hukum oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 757/Pdt.g/2022/Pn Jkt Pst). *Unizar Law Review*, 6(1).
18. Tohari, A. (2018). *Hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
19. Wibowo, A. P., Wardhana, E. W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan umum di Indonesia dalam perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3217–3225.
20. *Penelitian hukum normatif*. (2013, 23 Agustus). *Informasipendidikan.com*. <http://www.informasipendidikan.com/2013/08/penelitian-hukum-normatif.html>
21. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara*.
22. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
23. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.
24. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
25. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.